



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 53/Pid.B/2014/PN.AM.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Endika Putra alias Endi Bin Asli Tanjung ;

Tempat Lahir : Malalo ;

Umur/ Tgl. Lahir : 24 Tahun / 19 Juli 1989 ;

Jenis Kelamin: Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Desa Malalo Kecamatan Batipuh Selatan
Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;

Pendidikan : SMP (kelas II) ;

Bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan hak daripada Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim menunjuk Sdr. Ahmad Kuswandi,SH., Advokad/Pengacara pada Kantor Pengacara/Penasihat Hukum “AHMAD KUSWANDI, SH., & REKAN” yang beralamat di Jln. Mayor Salim Batubara Nomor 39 Argamakmur selaku Penasihat Hukum bagi diri Terdakwa guna mendampingi Terdakwa dalam menghadapi persidangan dalam perkara *a quo* secara Cuma-Cuma (prodeo) melalui Penetapan Nomor : 53/Pen.Pid/2014/PN.AM tertanggal 1 April 2014 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik, tanggal 13 Januari 2014 Nomor : Sp.Han/03/I/2014/Sat. Res Narkoba sejak tanggal 13 Januari 2014 sampai dengan tanggal 01 Februari 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 29 Januari 2014 Nomor : B-02/N.78.14/Euh.1/01/2014 sejak tanggal 02 Februari 2014 sampai dengan tanggal 13 Maret 2014 ;

Putusan Nomor : 53/Pid.B/2014/PN.AM,

Halaman 1 dari 32 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 28 Februari 2014 Nomor:Print-06/N.7.14/

Euh.1/01/2014 sejak tanggal 28 Februari 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014 ;

4 Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 17 Maret 2014 Nomor : 45/ Pen.Pid/2014.PN.AM sejak tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014 ;

5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 07 April 2014 Nomor : 45/Pen.Pid/2014.PN.AM sejak tanggal 16 April 2014 sampai dengan tanggal 14 Juni 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan adanya barang bukti;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum No. Reg.

Perkara : PDM-17/MM/05/2014 tertanggal 28 Mei 2014 yang pada pokoknya mohon dijatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Endika Putra alias Endi Bin Asli Tanjung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ganja*, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2 Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Endika Putra alias Endi Bin Asli Tanjung dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - a 1 Ganja dengan berat Brutto 48,08 gram, netto 37 gram, disisihkan seberat 1,09 gram, dengan berat sisa 35,91 gram ;
 - b 2 (dua) set kertas papir warna orange ;
 - c 1 (satu) buah tas warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Mahkamah Agung Terdiriwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu

Telah mendengar Nota Pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan pada tanggal 28 Mei 2014, yang mana pada pokoknya Terdakwa tidak mengakui kesalahan yang telah diperbuatnya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo* serta mohon keringanan untuk penghukuman atas dirinya nanti dengan alasan bahwa Terdakwa menginsyafi serta menyesali kesalahannya tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali kesalahan yang sama dikemudian hari ;

Telah mendengar tanggapan/Duplik oleh Terdakwa yang dikemukakan secara lisan atas Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

DAKWAAAN :

-----Bahwa Terdakwa ENDIKA PUTRA Alias ENDI Bin ASLI TANJUNG, pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan lagi, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Kota Baipas (Padang) Propinsi Sumatera Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur telah, secara tanpa hak atau melawan hukum membeli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman berupa 37 gram ganja, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;-----

- Putusan Nomor : 53/Pid.B/2014/PN.AM,**

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dibawanya dengan cara melinting ganja tersebut

dengan menggunakan kertas papir yang telah terdakwa bawa, lalu terdakwa membakar ujung lintingan ganja dan menghisap ganja tersebut sebanyak 12 (dua belas) kali, kemudian setelah menghisap ganja tersebut terdakwa berencana pulang ke Padang dan pada saat diperjalanan, terdakwa berhenti disebuah warung di Kec. Tramang Jaya Kab. Mukomuko, kemudian terdakwa menawarkan materai palsu (berkas pekara lain) kepada pemilik warung. Kemudian ketika terdakwa sedang mengobrol dengan pemilik warung, tiba-tiba datang anggota Kepolisian Sektor Tramang Jaya yang menangkap terdakwa karena di duga menjual materai palsu, selanjutnya terdakwa diamankan ke Polsek Tramang Jaya. Kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di Polsek Tramang Jaya ditemukan 1 (paket) ganja yang dibungkus dalam kertas minyak warna coklat beserta 2 bungkus kertas papir lalu terdakwa diserahkan ke Unit Narkoba Polres Mukomuko.

- kemudian terdakwa diamankan ke Polres Muko-muko dan selanjutnya terdakwa di bawa ke RSUD Muko-muko untuk di test urine dan hasilnya terdakwa positif THC (ganja positif).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan sebagaimana lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 16/IL.032509/2014 tanggal 17 Januari 2014, dengan berat Brutto 48,08 gram, netto 37 gram, disisihkan seberat 1,09 gram, dengan berat sisa 35,91 gram yang dibuat dan ditandatangani Pri Ilhamcan, SH.
- Bahwa 1 (satu) paket kecil yang berisi daun, ranting, batang kering, tersebut adalah positif ganja yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pengujian Barang Bukti Balai POM Bengkulu No. PM.01.01.90.01.14.129 tanggal 24 Januari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1) Mega Asriati Putri S. Farm Apt, 2)Dra.Hj.Firni,Apt,M.Kes., yang masing-masing sebagai pemeriksa Narkotika Balai POM Bengkulu.

Bahwa ENDIKA PUTRA Alias ENDI Bin ASLI TANJUNG dalam membeli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.--

ATAU

KEDUA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 53/Pid.B/2014/PN.AM, pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekira Jam 10.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Januari Tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Lintas Bengkulu-Padang Kec. Tramang Jaya Kab. Mukomuko, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman berupa 37 gram ganja, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada waktu yang tidak bisa ditentukan lagi atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2013, bertempat di Kota Baipas (Padang) terdakwa membeli ganja kepada Sdr. KEMOK sebanyak lebih kurang 50 (lima puluh) gram (1/2 ons) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa membeli ganja dari Sdr. Kemok lebih kurang sebanyak 9 (sembilan) kali. Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014, terdakwa membawa ganja tersebut yang dibungkus kertas minyak warna coklat beserta 2 (dua) buah set kertas papir warna orange dan disimpan dalam tas warna hitam, lalu terdakwa menginap di Wisma Damai Kec. Ipuh Kab. Mukomuko dan di dalam kamar Wisma Damai tersebut, terdakwa mengisap ganja yang dibawanya dengan cara melinting ganja tersebut dengan menggunakan kertas papir yang telah terdakwa bawa, lalu terdakwa membakar ujung lintingan ganja dan menghisap ganja tersebut sebanyak 12 (dua belas) kali, kemudian setelah menghisap ganja tersebut terdakwa berencana pulang ke Padang dan pada saat di perjalanan, terdakwa berhenti disebuah warung di Kec. Tramang Jaya Kab. Mukomuko, kemudian terdakwa menawarkan materai palsu (berkas pekara lain) kepada pemilik warung. Kemudian ketika terdakwa sedang mengobrol dengan pemilik warung, tiba-tiba datang anggota Kepolisian Sektor Tramang Jaya yang menangkap terdakwa karena di duga menjual materai palsu, selanjutnya terdakwa diamankan ke Polsek Tramang Jaya. Kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di Polsek Tramang Jaya ditemukan 1 (paket) ganja yang dibungkus dalam kertas minyak warna coklat beserta 2 (dua) bungkus kertas papir lalu terdakwa diserahkan ke Unit Narkoba Polres Mukomuko.
- kemudian terdakwa diamankan ke Polres Muko-muko dan selanjutnya terdakwa di bawa ke RSUD Muko-muko untuk di test urine dan hasilnya terdakwa positif THC (ganja positif).

Putusan Nomor : 53/Pid.B/2014/PN.AM,

Halaman 5 dari 32 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan sebagaimana lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 16/IL.032509/2014 tanggal 17 Januari 2014, dengan berat Brutto 48,08 gram, netto 37 gram, disisihkan seberat 1,09 gram, dengan berat sisa 35,91 gram yang dibuat dan ditandatangani Pri Ilhamcan, SH.
- Bahwa 1 (satu) paket kecil yang berisi daun, ranting, batang kering, tersebut adalah positif ganja yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pengujian Barang Bukti Balai POM Bengkulu No. PM.01.01.90.01.14.129 tanggal 24 Januari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1) Mega Asriati Putri S. Farm Apt, 2) Dra.Hj.Firni,Apt, M.Kes yang masing-masing sebagai pemeriksa Narkotika Balai POM Bengkulu.

Bahwa ENDIKA PUTRA Alias ENDI Bin ASLI TANJUNG dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.--

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam peristiwa pidana pada perkara ini dimuka persidangan berupa :

- a 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus kertas minyak warna coklat dengan berat Bruto : 48,08 (empat puluh delapan koma nol delapan) gram serta berat Netto : 37 (tiga puluh tujuh) gram, yang kemudian disisihkan seberat 1,09 (satu koma nol sembilan) gram sehingga didapatkan berat sisa yaitu sebanyak 35,91 (tiga puluh lima koma sembilan puluh satu) gram (1 (satu) paket Ganja yang dibungkus kertas minyak warna coklat) ;
- b 2 (dua) set kertas papir warna orange ;
- c 1 (satu) buah tas warna hitam ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi : Hari Rahmadi Bin Kasio :

- Bahwa Saksi Hari Rahmadi sebelumnya telah memberikan keterangan di Penyidik dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;

- Putusan Nomor : 53/Pid.B/2014/PN.AM,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penemuan di gudang di kantor Polsek Tramang Jaya ditemukan 1 (paket) ganja yang dibungkus dalam kertas minyak warna coklat beserta 2 bungkus kertas papir pada diri Terdakwa lalu Terdakwa diserahkan ke Unit Narkoba Polres Mukomuko ;

- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan di kantor Polres Mukomuko dan selanjutnya Terdakwa di bawa ke RSUD Mukomuko untuk menjalani test urine dan hasilnya ternyata urine Terdakwa positif mengandung THC (positif ganja), sedangkan untuk 1 (paket) ganja yang terdiri dari daun, ranting, dan batang kering yang dibungkus dalam kertas minyak warna coklat yang dibawa dan ditemukan pada diri Terdakwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan sebagaimana yang tertera dalam substansi Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 16/IL.032509/2014 tanggal 17 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani Pri Ilhamcan, SH, diketahui memiliki berat Bruto : 48,08 (empat puluh delapan koma nol delapan) gram serta berat Netto : 37 (tiga puluh tujuh) gram, yang kemudian disisihkan seberat 1,09 (satu koma nol sembilan) gram sehingga didapatkan berat sisa yaitu sebanyak 35,91 (tiga puluh lima koma sembilan puluh satu) gram ;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil yang berisi daun, ranting dan batang kering dari tanaman tersebut adalah positif ganja yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Pengujian Barang Bukti Balai POM Bengkulu No. PM.01.01.90.01.14.129 tanggal 24 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1) Mega Asriati Putri S. Farm Apt, 2) Dra.Hj.Firmi,Apt,M.Kes., yang masing-masing merupakan Pemeriksa Narkotika pada Balai POM Bengkulu ;
- Bahwa ENDIKA PUTRA Alias ENDI Bin ASLI TANJUNG dalam membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja seberat 37 gram yang terdiri dari daun, ranting, dan batang kering tersebut adalah dilakukan tanpa terlebih dahulu memiliki izin dari pihak yang berwenang sedangkan Terdakwa tidak berprofesi sebagai tenaga medis, ahli farmasi serta juga sedang tidak dalam masa pengobatan atau terapi atas suatu penyakit yang berdasarkan resep dokter diharuskan untuk mengkonsumsi ganja guna menyembuhkan penyakitnya tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Saksi kemudian membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan yaitu :

- a 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus kertas minyak warna coklat ;
- b 2 (dua) set kertas papir warna orange ;
- c 1 (satu) buah tas warna hitam ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

2 Saksi : M. Sofyan, SI.Kom., Bin Suyoko :

- Bahwa Saksi M. Sofyan sebelumnya telah memberikan keterangan di Penyidik dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan ;
- Bahwa Saksi M. Sofyan tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ENDIKA PUTRA Alias ENDI Bin ASLI TANJUNG (Terdakwa) pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekira Jam 10.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Bengkulu-Padang Kecamatan Tramang Jaya Kabupaten Mukomuko, secara tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja seberat 37 gram yang terdiri dari daun, ranting, dan batang kering yang didapat oleh Terdakwa dengan jalan membeli dari Sdr.KEMOK pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan lagi dalam tahun 2013 di daerah By Pass Kota Padang Provinsi Sumatera Barat ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berawal pada waktu yang tidak bisa ditentukan lagi dalam tahun 2013, tepatnya bertempat di daerah By Pass Kota Padang, dimana pada mulanya Terdakwa membeli ganja yang terdiri dari daun, ranting, dan batang kering dari Sdr. KEMOK sebanyak lebih kurang 50 (lima puluh) gram (setengah ons) seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2014, Terdakwa membawa ganja tersebut yang dibungkus dengan kertas minyak warna coklat beserta 2 (dua) buah set kertas papir warna oranye dan disimpan oleh Terdakwa di dalam tas warna hitam, lalu Terdakwa menginap di Wisma Damai Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko dan di dalam kamar Wisma Damai tersebut, Terdakwa kemudian mengisap ganja yang dibawanya dengan cara melinting ganja tersebut dengan menggunakan kertas papir yang telah Terdakwa bawa,

Putusan Nomor : 53/Pid.B/2014/PN.AM,

Halaman 9 dari 32 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 1111/2014/Pdt/MS/2014. Terdakwa menghisap ujung lintingan ganja dan menghisap asap hasil pembakaran lintingan ganja tersebut sebanyak 12 (dua belas) kali, kemudian setelah menghisap asap dari pembakaran lintingan ganja dimaksud, Terdakwa berencana pulang ke Padang dan pada saat diperjalanan, Terdakwa terlebih dahulu berhenti disebuah warung di Kecamatan Tramang Jaya Kabupaten Mukomuko ;

- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan materai palsu kepada pemilik warung lalu ketika Terdakwa sedang mengobrol dengan pemilik warung, tiba-tiba datang anggota Kepolisian Sektor Tramang Jaya yang menangkap Terdakwa karena di duga telah menjual materai palsu tersebut, selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polsek Tramang Jaya, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di kantor Polsek Tramang Jaya ditemukan 1 (paket) ganja yang dibungkus dalam kertas minyak warna coklat beserta 2 bungkus kertas papir pada diri Terdakwa lalu Terdakwa diserahkan ke Unit Narkoba Polres Mukomuko ;
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan di kantor Polres Mukomuko dan selanjutnya Terdakwa di bawa ke RSUD Mukomuko untuk menjalani test urine dan hasilnya ternyata urine Terdakwa positif mengandung THC (positif ganja), sedangkan untuk 1 (paket) ganja yang terdiri dari daun, ranting, dan batang kering yang dibungkus dalam kertas minyak warna coklat yang dibawa dan ditemukan pada diri Terdakwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan sebagaimana yang tertera dalam substansi Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 16/IL.032509/2014 tanggal 17 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani Pri Ilhamcan, SH, diketahui memiliki berat Bruto : 48,08 (empat puluh delapan koma nol delapan) gram serta berat Netto : 37 (tiga puluh tujuh) gram, yang kemudian disisihkan seberat 1,09 (satu koma nol sembilan) gram sehingga didapatkan berat sisa yaitu sebanyak 35,91 (tiga puluh lima koma sembilan puluh satu) gram ;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil yang berisi daun, ranting dan batang kering dari tanaman tersebut adalah positif ganja yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Pengujian Barang Bukti Balai POM Bengkulu No. PM.01.01.90.01.14.129 tanggal 24 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1) Mega Asriati Putri S. Farm Apt, 2)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang masing-masing merupakan Pemeriksa Narkotika

pada Balai POM Bengkulu ;

- Bahwa ENDIKA PUTRA Alias ENDI Bin ASLI TANJUNG dalam membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja seberat 37 gram yang terdiri dari daun, ranting, dan batang kering tersebut adalah dilakukan tanpa terlebih dahulu memiliki izin dari pihak yang berwenang sedangkan Terdakwa tidak berprofesi sebagai tenaga medis, ahli farmasi serta juga sedang tidak dalam masa pengobatan atau terapi atas suatu penyakit yang berdasarkan resep dokter diharuskan untuk mengkonsumsi ganja guna menyembuhkan penyakitnya tersebut ;

Menimbang, bahwa Saksi kemudian membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan yaitu :

- a 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus kertas minyak warna coklat ;
- b 2 (dua) set kertas papir warna orange ;
- c 1 (satu) buah tas warna hitam ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

3 Saksi : Andesti Nurahman Saputra Bin Abadi :

- Bahwa Saksi Andesti Nurahman Saputra sebelumnya telah memberikan keterangan di Penyidik dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan ;
- Bahwa Saksi Andesti Nurahman Saputra tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ENDIKA PUTRA Alias ENDI Bin ASLI TANJUNG (Terdakwa) pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekira Jam 10.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Bengkulu-Padang Kecamatan Tramang Jaya Kabupaten Mukomuko, secara tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja seberat 37 gram yang terdiri dari daun, ranting, dan batang kering yang didapat oleh Terdakwa dengan jalan membeli dari Sdr.KEMOK pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan lagi dalam tahun 2013 di daerah By Pass Kota Padang Provinsi Sumatera Barat ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berawal pada waktu yang tidak bisa ditentukan lagi dalam tahun 2013, tepatnya bertempat di daerah

Putusan Nomor : 53/Pid.B/2014/PN.AM,

Halaman 11 dari 32 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan di mana pada mulanya Terdakwa membeli ganja yang terdiri dari daun, ranting, dan batang kering dari Sdr. KEMOK sebanyak lebih kurang 50 (lima puluh) gram (setengah ons) seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2014, Terdakwa membawa ganja tersebut yang dibungkus dengan kertas minyak warna coklat beserta 2 (dua) buah set kertas papir warna oranye dan disimpan oleh Terdakwa di dalam tas warna hitam, lalu Terdakwa menginap di Wisma Damai Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko dan di dalam kamar Wisma Damai tersebut, Terdakwa kemudian mengisap ganja yang dibawanya dengan cara melinting ganja tersebut dengan menggunakan kertas papir yang telah Terdakwa bawa, lalu Terdakwa membakar ujung lintingan ganja dan menghisap asap hasil pembakaran lintingan ganja tersebut sebanyak 12 (dua belas) kali, kemudian setelah menghisap asap dari pembakaran lintingan ganja dimaksud, Terdakwa berencana pulang ke Padang dan pada saat diperjalanan, Terdakwa terlebih dahulu berhenti disebuah warung di Kecamatan Tramang Jaya Kabupaten Mukomuko ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan materai palsu kepada pemilik warung lalu ketika Terdakwa sedang mengobrol dengan pemilik warung, tiba-tiba datang anggota Kepolisian Sektor Tramang Jaya yang menangkap Terdakwa karena di duga telah menjual materai palsu tersebut, selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polsek Tramang Jaya, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di kantor Polsek Tramang Jaya ditemukan 1 (paket) ganja yang dibungkus dalam kertas minyak warna coklat beserta 2 bungkus kertas papir pada diri Terdakwa lalu Terdakwa diserahkan ke Unit Narkoba Polres Mukomuko ;
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan di kantor Polres Mukomuko dan selanjutnya Terdakwa di bawa ke RSUD Mukomuko untuk menjalani test urine dan hasilnya ternyata urine Terdakwa positif mengandung THC (positif ganja), sedangkan untuk 1 (paket) ganja yang terdiri dari daun, ranting, dan batang kering yang dibungkus dalam kertas minyak warna coklat yang dibawa dan ditemukan pada diri Terdakwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan sebagaimana yang tertera dalam substansi Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 16/IL.032509/2014 tanggal 17 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani Pri Ilhamcan, SH, diketahui memiliki berat Bruto : 48,08 (empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan nomor 53/Pid.B/2014/PN.AM, terdakwa (delapan) gram serta berat Netto : 37 (tiga puluh tujuh) gram, yang kemudian disisihkan seberat 1,09 (satu koma nol sembilan) gram sehingga didapatkan berat sisa yaitu sebanyak 35,91 (tiga puluh lima koma sembilan puluh satu) gram ;

- Bahwa 1 (satu) paket kecil yang berisi daun, ranting dan batang kering dari tanaman tersebut adalah positif ganja yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Pengujian Barang Bukti Balai POM Bengkulu No. PM.01.01.90.01.14.129 tanggal 24 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1) Mega Asriati Putri S. Farm Apt, 2) Dra.Hj.Firni,Apt,M.Kes., yang masing-masing merupakan Pemeriksa Narkotika pada Balai POM Bengkulu ;
- Bahwa ENDIKA PUTRA Alias ENDI Bin ASLI TANJUNG dalam membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja seberat 37 gram yang terdiri dari daun, ranting, dan batang kering tersebut adalah dilakukan tanpa terlebih dahulu memiliki izin dari pihak yang berwenang sedangkan Terdakwa tidak berprofesi sebagai tenaga medis, ahli farmasi serta juga sedang tidak dalam masa pengobatan atau terapi atas suatu penyakit yang berdasarkan resep dokter diharuskan untuk mengkonsumsi ganja guna menyembuhkan penyakitnya tersebut ;

Menimbang, bahwa Saksi kemudian membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan yaitu :

- a 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus kertas minyak warna coklat ;
- b 2 (dua) set kertas papir warna orange ;
- c 1 (satu) buah tas warna hitam ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

4 Saksi : Nursalim Bin Sodik Karto :

- Bahwa Saksi Nursalim sebelumnya telah memberikan keterangan di Penyidik dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan ;
- Bahwa Saksi Nursalim tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;

Putusan Nomor : 53/Pid.B/2014/PN.AM,

Halaman 13 dari 32 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id • **Bahwa Terdakwa ENDIKA PUTRA Alias ENDI Bin ASLI TANJUNG**

(Terdakwa) pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekira Jam 10.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Bengkulu-Padang Kecamatan Tramang Jaya Kabupaten Mukomuko, secara tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja seberat 37 gram yang terdiri dari daun, ranting, dan batang kering yang didapat oleh Terdakwa dengan jalan membeli dari Sdr.KEMOK pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan lagi dalam tahun 2013 di daerah By Pass Kota Padang Provinsi Sumatera Barat ;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berawal pada waktu yang tidak bisa ditentukan lagi dalam tahun 2013, tepatnya bertempat di daerah By Pass Kota Padang, dimana pada mulanya Terdakwa membeli ganja yang terdiri dari daun, ranting, dan batang kering dari Sdr. KEMOK sebanyak lebih kurang 50 (lima puluh) gram (setengah ons) seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2014, Terdakwa membawa ganja tersebut yang dibungkus dengan kertas minyak warna coklat beserta 2 (dua) buah set kertas papir warna oranye dan disimpan oleh Terdakwa di dalam tas warna hitam, lalu Terdakwa menginap di Wisma Damai Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko dan di dalam kamar Wisma Damai tersebut, Terdakwa kemudian mengisap ganja yang dibawanya dengan cara melinting ganja tersebut dengan menggunakan kertas papir yang telah Terdakwa bawa, lalu Terdakwa membakar ujung lintingan ganja dan menghisap asap hasil pembakaran lintingan ganja tersebut sebanyak 12 (dua belas) kali, kemudian setelah menghisap asap dari pembakaran lintingan ganja dimaksud, Terdakwa berencana pulang ke Padang dan pada saat diperjalanan, Terdakwa terlebih dahulu berhenti disebuah warung di Kecamatan Tramang Jaya Kabupaten Mukomuko ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan materai palsu kepada pemilik warung lalu ketika Terdakwa sedang mengobrol dengan pemilik warung, tiba-tiba datang anggota Kepolisian Sektor Tramang Jaya yang menangkap Terdakwa karena di duga telah menjual materai palsu tersebut, selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polsek Tramang Jaya, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di kantor Polsek Tramang Jaya ditemukan 1 (paket) ganja yang dibungkus dalam kertas minyak warna coklat beserta 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan pada diri Terdakwa lalu Terdakwa diserahkan ke Unit

Narkoba Polres Mukomuko ;

- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan di kantor Polres Mukomuko dan selanjutnya Terdakwa di bawa ke RSUD Mukomuko untuk menjalani test urine dan hasilnya ternyata urine Terdakwa positif mengandung THC (positif ganja), sedangkan untuk 1 (paket) ganja yang terdiri dari daun, ranting, dan batang kering yang dibungkus dalam kertas minyak warna coklat yang dibawa dan ditemukan pada diri Terdakwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan sebagaimana yang tertera dalam substansi Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 16/IL.032509/2014 tanggal 17 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani Pri Ilhamcan, SH, diketahui memiliki berat Bruto : 48,08 (empat puluh delapan koma nol delapan) gram serta berat Netto : 37 (tiga puluh tujuh) gram, yang kemudian disisihkan seberat 1,09 (satu koma nol sembilan) gram sehingga didapatkan berat sisa yaitu sebanyak 35,91 (tiga puluh lima koma sembilan puluh satu) gram ;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil yang berisi daun, ranting dan batang kering dari tanaman tersebut adalah positif ganja yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Pengujian Barang Bukti Balai POM Bengkulu No. PM.01.01.90.01.14.129 tanggal 24 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1) Mega Asriati Putri S. Farm Apt, 2) Dra.Hj.Firni,Apt,M.Kes., yang masing-masing merupakan Pemeriksa Narkotika pada Balai POM Bengkulu ;
- Bahwa ENDIKA PUTRA Alias ENDI Bin ASLI TANJUNG dalam membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja seberat 37 gram yang terdiri dari daun, ranting, dan batang kering tersebut adalah dilakukan tanpa terlebih dahulu memiliki izin dari pihak yang berwenang sedangkan Terdakwa tidak berprofesi sebagai tenaga medis, ahli farmasi serta juga sedang tidak dalam masa pengobatan atau terapi atas suatu penyakit yang berdasarkan resep dokter diharuskan untuk mengkonsumsi ganja guna menyembuhkan penyakitnya tersebut ;

Menimbang, bahwa Saksi kemudian membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan yaitu :

- a 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus kertas minyak warna coklat ;

Putusan Nomor : 53/Pid.B/2014/PN.AM,

Halaman 15 dari 32 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c 1 (satu) buah tas warna hitam ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum kemudian memohon untuk diperlihatkan bukti surat yang sebelumnya telah terlampir di berkas perkara berupa :

- a Berita Acara Penimbangan beserta Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 16/IL.032509/2014 tanggal 17 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani Pri Ilhamcan, SH, dimana dalam substansinya diketahui jika barang bukti Ganja tersebut memiliki berat Bruto : 48,08 (empat puluh delapan koma nol delapan) gram serta berat Netto : 37 (tiga puluh tujuh) gram, yang kemudian disisihkan seberat 1,09 (satu koma nol sembilan) gram sehingga didapatkan berat sisa yaitu sebanyak 35,91 (tiga puluh lima koma sembilan puluh satu) gram ;
- b Berita Acara Pengujian Barang Bukti Balai POM Bengkulu No. PM.01.01.90.01.14.129 tanggal 24 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1) Mega Asriati Putri S. Farm Apt, 2)Dra.Hj.Firni,Apt,M.Kes., yang masing-masing merupakan Pemeriksa Narkotika pada Balai POM Bengkulu yang menerangkan bahwa 1 (satu) paket kecil yang berisi daun, ranting dan batang kering dari tanaman tersebut adalah positif ganja yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- c Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium RSUD Mukomuko yang ditandatangani oleh dr. Elvien Dwi Saleh selaku dokter yang melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan terhadap Endika Putra Bin Asli Tanjung yaitu bahwa orang tersebut Positif (+) menggunakan narkotika jenis Ganja ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa ENDIKA PUTRA Alias ENDI Bin ASLI TANJUNG telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ENDIKA PUTRA Alias ENDI Bin ASLI TANJUNG sebelumnya telah memberikan keterangan di Penyidik dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan ;
- Bahwa Terdakwa ENDIKA PUTRA Alias ENDI Bin ASLI TANJUNG (Terdakwa) pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekira Jam 10.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Bengkulu-Padang Kecamatan Tramang Jaya Kabupaten Mukomuko, secara tanpa hak atau melawan hukum telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja seberat 37 gram yang terdiri dari daun, ranting, dan batang kering yang didapat oleh Terdakwa dengan jalan membeli dari Sdr.KEMOK pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan lagi dalam tahun 2013 di daerah By Pass Kota Padang Provinsi Sumatera Barat ;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berawal pada waktu yang tidak bisa ditentukan lagi dalam tahun 2013, tepatnya bertempat di daerah By Pass Kota Padang, dimana pada mulanya Terdakwa membeli ganja yang terdiri dari daun, ranting, dan batang kering dari Sdr. KEMOK sebanyak lebih kurang 50 (lima puluh) gram (setengah ons) seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2014, Terdakwa membawa ganja tersebut yang dibungkus dengan kertas minyak warna coklat beserta 2 (dua) buah set kertas papir warna oranye dan disimpan oleh Terdakwa di dalam tas warna hitam, lalu Terdakwa menginap di Wisma Damai Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko dan di dalam kamar Wisma Damai tersebut, Terdakwa kemudian mengisap ganja yang dibawanya dengan cara melinting ganja tersebut dengan menggunakan kertas papir yang telah Terdakwa bawa, lalu Terdakwa membakar ujung lintingan ganja dan menghisap asap hasil pembakaran lintingan ganja tersebut sebanyak 12 (dua belas) kali, kemudian setelah menghisap asap dari pembakaran lintingan ganja dimaksud, Terdakwa berencana pulang ke Padang dan pada saat diperjalanan, Terdakwa terlebih dahulu berhenti disebuah warung di Kecamatan Tramang Jaya Kabupaten Mukomuko ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan materai palsu kepada pemilik warung lalu ketika Terdakwa sedang mengobrol dengan pemilik warung, tiba-tiba datang anggota Kepolisian Sektor Tramang Jaya yang menangkap Terdakwa karena di duga telah menjual materai palsu tersebut, selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polsek Tramang Jaya, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di kantor Polsek Tramang Jaya ditemukan 1 (paket) ganja yang dibungkus dalam kertas minyak warna coklat beserta 2 bungkus kertas papir pada diri Terdakwa lalu Terdakwa diserahkan ke Unit Narkoba Polres Mukomuko ;
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan di kantor Polres Mukomuko dan selanjutnya Terdakwa di bawa ke RSUD Mukomuko untuk menjalani test urine

Putusan Nomor : 53/Pid.B/2014/PN.AM,

Halaman 17 dari 32 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

um-husniy-megay-gasmiye Terdakwa positif mengandung THC (positif ganja), sedangkan untuk 1 (paket) ganja yang terdiri dari daun, ranting, dan batang kering yang dibungkus dalam kertas minyak warna coklat yang dibawa dan ditemukan pada diri Terdakwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan sebagaimana yang tertera dalam substansi Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 16/IL.032509/2014 tanggal 17 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani Pri Ilhamcan, SH, diketahui memiliki berat Bruto : 48,08 (empat puluh delapan koma nol delapan) gram serta berat Netto : 37 (tiga puluh tujuh) gram, yang kemudian disisihkan seberat 1,09 (satu koma nol sembilan) gram sehingga didapatkan berat sisa yaitu sebanyak 35,91 (tiga puluh lima koma sembilan puluh satu) gram ;

- Bahwa 1 (satu) paket kecil yang berisi daun, ranting dan batang kering dari tanaman tersebut adalah positif ganja yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Pengujian Barang Bukti Balai POM Bengkulu No. PM.01.01.90.01.14.129 tanggal 24 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1) Mega Asriati Putri S. Farm Apt, 2) Dra.Hj.Firni,Apt,M.Kes., yang masing-masing merupakan Pemeriksa Narkotika pada Balai POM Bengkulu ;
- Bahwa ENDIKA PUTRA Alias ENDI Bin ASLI TANJUNG dalam membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja seberat 37 gram yang terdiri dari daun, ranting, dan batang kering tersebut adalah dilakukan tanpa terlebih dahulu memiliki izin dari pihak yang berwenang sedangkan Terdakwa tidak berprofesi sebagai tenaga medis, ahli farmasi serta juga sedang tidak dalam masa pengobatan atau terapi atas suatu penyakit yang berdasarkan resep dokter diharuskan untuk mengkonsumsi ganja guna menyembuhkan penyakitnya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan yaitu :

- a 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus kertas minyak warna coklat ;
- b 2 (dua) set kertas papir warna orange ;
- c 1 (satu) buah tas warna hitam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memang, sebagai substansi keterangan para saksi, bukti surat, substansi keterangan Terdakwa, dan adanya barang bukti yang ternyata saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ENDIKA PUTRA Alias ENDI Bin ASLI TANJUNG (Terdakwa) pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekira Jam 10.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Bengkulu-Padang Kecamatan Tramang Jaya Kabupaten Mukomuko, secara tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja seberat 37 gram yang terdiri dari daun, ranting, dan batang kering yang didapat oleh Terdakwa dengan jalan membeli dari Sdr.KEMOK pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan lagi dalam tahun 2013 di daerah By Pass Kota Padang Provinsi Sumatera Barat ;
- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berawal pada waktu yang tidak bisa ditentukan lagi dalam tahun 2013, tepatnya bertempat di daerah By Pass Kota Padang, dimana pada mulanya Terdakwa membeli ganja yang terdiri dari daun, ranting, dan batang kering dari Sdr. KEMOK sebanyak lebih kurang 50 (lima puluh) gram (setengah ons) seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2014, Terdakwa membawa ganja tersebut yang dibungkus dengan kertas minyak warna coklat beserta 2 (dua) buah set kertas papir warna oranye dan disimpan oleh Terdakwa di dalam tas warna hitam, lalu Terdakwa menginap di Wisma Damai Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko dan di dalam kamar Wisma Damai tersebut, Terdakwa kemudian mengisap ganja yang dibawanya dengan cara melinting ganja tersebut dengan menggunakan kertas papir yang telah Terdakwa bawa, lalu Terdakwa membakar ujung lintingan ganja dan menghisap asap hasil pembakaran lintingan ganja tersebut sebanyak 12 (dua belas) kali, kemudian setelah menghisap asap dari pembakaran lintingan ganja dimaksud, Terdakwa berencana pulang ke Padang dan pada saat diperjalanan, Terdakwa terlebih dahulu berhenti disebuah warung di Kecamatan Tramang Jaya Kabupaten Mukomuko ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menawarkan materai palsu kepada pemilik warung lalu ketika Terdakwa sedang mengobrol dengan pemilik warung, tiba-tiba datang anggota Kepolisian Sektor Tramang Jaya yang menangkap Terdakwa karena di duga telah menjual materai palsu tersebut, selanjutnya

Putusan Nomor : 53/Pid.B/2014/PN.AM,

Halaman 19 dari 32 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 10/PKPU/2014. Terdakwa diadukan ke Polsek Tramang Jaya, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di kantor Polsek Tramang Jaya ditemukan 1 (paket) ganja yang dibungkus dalam kertas minyak warna coklat beserta 2 bungkus kertas papir pada diri Terdakwa lalu Terdakwa diserahkan ke Unit Narkoba Polres Mukomuko ;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa diamankan di kantor Polres Mukomuko dan selanjutnya Terdakwa di bawa ke RSUD Mukomuko untuk menjalani test urine dan hasilnya ternyata urine Terdakwa positif mengandung THC (positif ganja), sedangkan untuk 1 (paket) ganja yang terdiri dari daun, ranting, dan batang kering yang dibungkus dalam kertas minyak warna coklat yang dibawa dan ditemukan pada diri Terdakwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan sebagaimana yang tertera dalam substansi Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 16/IL.032509/2014 tanggal 17 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani Pri Ilhamcan, SH, diketahui memiliki berat Bruto : 48,08 (empat puluh delapan koma nol delapan) gram serta berat Netto : 37 (tiga puluh tujuh) gram, yang kemudian disisihkan seberat 1,09 (satu koma nol sembilan) gram sehingga didapatkan berat sisa yaitu sebanyak 35,91 (tiga puluh lima koma sembilan puluh satu) gram ;
- Bahwa benar 1 (satu) paket kecil yang berisi daun, ranting dan batang kering dari tanaman tersebut adalah positif ganja yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Pengujian Barang Bukti Balai POM Bengkulu No. PM.01.01.90.01.14.129 tanggal 24 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1) Mega Asriati Putri S. Farm Apt, 2) Dra.Hj.Firni,Apt,M.Kes., yang masing-masing merupakan Pemeriksa Narkotika pada Balai POM Bengkulu ;
- Bahwa benar ENDIKA PUTRA Alias ENDI Bin ASLI TANJUNG dalam membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja seberat 37 gram yang terdiri dari daun, ranting, dan batang kering tersebut adalah dilakukan tanpa terlebih dahulu memiliki izin dari pihak yang berwenang sedangkan Terdakwa tidak berprofesi sebagai tenaga medis, ahli farmasi serta juga sedang tidak dalam masa pengobatan atau terapi atas suatu penyakit yang berdasarkan resep dokter diharuskan untuk mengkonsumsi ganja guna menyembuhkan penyakitnya tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar-benar surat-surat yang sebelumnya telah terlampir di berkas perkara membuktikan jika Terdakwa telah secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa 37 (tiga puluh tujuh) gram ganja yaitu berupa :

- a Berita Acara Penimbangan beserta Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 16/IL.032509/2014 tanggal 17 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani Pri Ilhamcan, SH, dimana dalam substansinya diketahui jika barang bukti Ganja tersebut memiliki berat Bruto : 48,08 (empat puluh delapan koma nol delapan) gram serta berat Netto : 37 (tiga puluh tujuh) gram, yang kemudian disisihkan seberat 1,09 (satu koma nol sembilan) gram sehingga didapatkan berat sisa yaitu sebanyak 35,91 (tiga puluh lima koma sembilan puluh satu) gram ;
- b Berita Acara Pengujian Barang Bukti Balai POM Bengkulu No. PM.01.01.90.01.14.129 tanggal 24 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1) Mega Asriati Putri S. Farm Apt, 2) Dra.Hj.Firni,Apt,M.Kes., yang masing-masing merupakan Pemeriksa Narkotika pada Balai POM Bengkulu yang menerangkan bahwa 1 (satu) paket kecil yang berisi daun, ranting dan batang kering dari tanaman tersebut adalah positif ganja yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- c Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium RSUD Mukomuko yang ditandatangani oleh dr. Elvien Dwi Saleh selaku dokter yang melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan terhadap Endika Putra Bin Asli Tanjung yaitu bahwa orang tersebut Positif (+) menggunakan narkotika jenis Ganja ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terdapat pada Dakwaan Pertama atau Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terdapat pada Dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk Alternatif / Pilihan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim mempunyai

Putusan Nomor : 53/Pid.B/2014/PN.AM,

Halaman 21 dari 32 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan yang tidak mengikat, di mana yang lebih bersesuaian dengan fakta-fakta hukum di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dikwalifikasi sebagai Penyalah Guna Narkotika, Majelis Hakim akan mempertimbangkan SEMA Nomor : 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi sosial tertanggal 7 April 2010, sebagai acuan, yaitu pada angka 2 huruf a butir 5 dinyatakan pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian untuk kelompok ganja maksimal seberat 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, telah terungkap bahwasanya Narkotika Golongan I Jenis Tanaman Ganja yang didakwa oleh Penuntut Umum ditemukan pada diri Terdakwa adalah seberat 37 gr (tiga puluh tujuh gram), selain itu terdapat pula fakta-fakta hukum yang menerangkan jika Terdakwa tertangkap tangan ketika sedang memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja seberat 37 gram yang terdiri dari daun, ranting, dan batang kering dan bukan tertangkap tangan ketika sedang membeli ataupun sedang mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja dimaksud, sehingga dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Kedua terlebih dahulu yang juga dijadikan sebagai dasar oleh Penuntut Umum dalam mendakwa diri Terdakwa tersebut, dimana dalam Dakwaan Kedua dimaksud Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur sebagai berikut :

- 1 “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua) belas tahun dan pidana denda paling sedikit 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan pidana denda paling banyak Rp 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I ;

Ad.1. Unsur : setiap orang ;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” pada unsur Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung pengertian perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan, atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas dari Terdakwa sebagaimana yang termuat di dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, hal mana juga telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi yang mengenal Terdakwa sehingga dapat diyakini bahwa benar Terdakwa yang bernama ENDIKA PUTRA Alias ENDI Bin ASLI TANJUNG yang dihadapkan ke depan persidangan tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan-nya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur : tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh sub unsur tersebut harus terbukti namun telah cukup apabila salah satu sub unsur nya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” sebagaimana dalam unsur kedua tersebut patut diartikan seseorang baru dapat dipidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila orang tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan dan Perindustrian dan Menteri Perhubungan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sub unsur “melawan hukum” sebagaimana dalam unsur kedua tersebut diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian yaitu melawan hukum formil yang artinya bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materiil berarti

Putusan Nomor : 53/Pid.B/2014/PN.AM,

Halaman 23 dari 32 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id hukum tertulis, tetapi bertentangan pula dengan hukum tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menanam” sebagaimana dalam unsur kedua tersebut adalah menaruh (bibit, benih, stek dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh sebagaimana dinyatakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memelihara” sebagaimana dalam unsur kedua tersebut adalah merawat barang tersebut sehingga barang tersebut dapat tetap hidup dan tidak musnah ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” sebagaimana dalam unsur kedua tersebut berarti mempunyai, yaitu sebagai pemilik tanpa perlu memperhatikan apakah secara fisik barang tersebut berada di dalam penguasaannya atau tidak dan juga harus memperhatikan riwayat/asal mula barang tersebut menjadi miliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menyimpan” sebagaimana dalam unsur kedua tersebut berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MARI No. 1572 K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2012, dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkoba terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menguasai” sebagaimana dalam unsur kedua tersebut berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu sebagaimana dinyatakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sehingga seseorang dikatakan menguasai apabila orang tersebut dapat berkuasa atas apa yang ia kuasai seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menyediakan” sebagaimana dalam unsur kedua tersebut berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, sesuatu untuk orang lain sebagaimana dinyatakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sehingga menyediakan berarti barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri, sehingga terdapat motif maka seseorang dikatakan menyediakan dan motif tersebut tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi (*vide : AD. Surjono dan Bony Daniel, 2011, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Jakarta, Sinar Grafika hal. 231*) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ENDIKA PUTRA Alias ENDI Bin ASLI TANJUNG telah melakukan perbuatan yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekira Jam 10.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Bengkulu-Padang Kecamatan Tramang Jaya Kabupaten Mukomuko, ketika itu diketahui dan diketemukan jika Terdakwa telah memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja seberat 37 (tiga puluh tujuh) gram yang terdiri dari daun, ranting, dan batang kering ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berawal pada waktu yang tidak bisa ditentukan lagi dalam tahun 2013, tepatnya bertempat di daerah By Pass Kota Padang, dimana pada mulanya Terdakwa mendapatkan ganja yang terdiri dari daun, ranting, dan batang kering tersebut dengan jalan membeli dari Sdr. KEMOK sebanyak lebih kurang 50 (lima puluh) gram (setengah ons) dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2014, Terdakwa membawa ganja tersebut yang dibungkus dengan kertas minyak warna coklat beserta 2 (dua) buah set kertas papir warna oranye dan disimpan oleh Terdakwa di dalam tas warna hitam, lalu Terdakwa menginap di Wisma Damai Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko dan di dalam kamar Wisma Damai tersebut, Terdakwa kemudian mengisap ganja yang dibawanya dengan cara melinting ganja tersebut dengan menggunakan kertas papir yang telah Terdakwa bawa, lalu Terdakwa membakar ujung lintingan ganja dan menghisap asap hasil pembakaran lintingan ganja tersebut sebanyak 12 (dua belas) kali, kemudian setelah menghisap asap dari pembakaran lintingan ganja dimaksud, Terdakwa berencana pulang ke Padang dan pada saat diperjalanan, Terdakwa terlebih dahulu berhenti disebuah warung di Kecamatan Tramang Jaya Kabupaten Mukomuko ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menawarkan materai palsu kepada pemilik warung lalu ketika Terdakwa sedang mengobrol dengan pemilik warung, tiba-tiba datang anggota Kepolisian Sektor Tramang Jaya yang menangkap Terdakwa karena di duga telah menjual materai palsu tersebut, selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polsek Tramang Jaya, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di kantor Polsek Tramang Jaya ditemukan 1 (paket) ganja yang dibungkus dalam kertas minyak warna coklat beserta 2 bungkus kertas papir pada diri Terdakwa lalu Terdakwa diserahkan ke Unit Narkoba Polres Mukomuko ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa diamankan di kantor Polres Mukomuko dan selanjutnya Terdakwa di bawa ke RSUD Mukomuko untuk menjalani

Putusan Nomor : 53/Pid.B/2014/PN.AM,

Halaman 25 dari 32 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id urine Terdakwa positif mengandung THC (positif ganja), sedangkan untuk 1 (paket) ganja yang terdiri dari daun, ranting, dan batang kering yang dibungkus dalam kertas minyak warna coklat yang dibawa dan ditemukan pada diri Terdakwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan sebagaimana yang tertera dalam substansi Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 16/IL.032509/2014 tanggal 17 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani Pri Ilhamcan, SH, diketahui memiliki berat Bruto : 48,08 (empat puluh delapan koma nol delapan) gram serta berat Netto : 37 (tiga puluh tujuh) gram, yang kemudian disisihkan seberat 1,09 (satu koma nol sembilan) gram sehingga didapatkan berat sisa yaitu sebanyak 35,91 (tiga puluh lima koma sembilan puluh satu) gram ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket kecil yang berisi daun, ranting dan batang kering dari tanaman tersebut adalah positif ganja yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Pengujian Barang Bukti Balai POM Bengkulu No. PM.01.01.90.01.14.129 tanggal 24 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1) Mega Asriati Putri S. Farm Apt, 2) Dra.Hj.Firmi,Apt,M.Kes., yang masing-masing merupakan Pemeriksa Narkotika pada Balai POM Bengkulu ;

Menimbang, bahwa ENDIKA PUTRA Alias ENDI Bin ASLI TANJUNG dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja seberat 37 gram yang terdiri dari daun, ranting, dan batang kering tersebut adalah dilakukan tanpa terlebih dahulu memiliki izin dari pihak yang berwenang sedangkan Terdakwa tidak berprofesi sebagai tenaga medis, ahli farmasi serta juga sedang tidak dalam masa pengobatan atau terapi atas suatu penyakit yang berdasarkan resep dokter diharuskan untuk mengkonsumsi atau menggunakan ganja guna menyembuhkan penyakitnya tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang sebelumnya telah terlampir di berkas perkara membuktikan jika Terdakwa telah secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa 37 (tiga puluh tujuh) gram ganja yaitu berupa :

- a Berita Acara Penimbangan beserta Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 16/IL.032509/2014 tanggal 17 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani Pri Ilhamcan, SH, dimana dalam substansinya diketahui jika barang bukti Ganja tersebut memiliki berat Bruto : 48,08 (empat puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id delapan koma nol delapan) gram serta berat Netto :

37 (tiga puluh tujuh) gram, yang kemudian disisihkan seberat 1,09 (satu koma nol sembilan) gram sehingga didapatkan berat sisa yaitu sebanyak 35,91 (tiga puluh lima koma sembilan puluh satu) gram ;

- b Berita Acara Pengujian Barang Bukti Balai POM Bengkulu No. PM.01.01.90.01.14.129 tanggal 24 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1) Mega Asriati Putri S. Farm Apt, 2) Dra.Hj.Firni,Apt,M.Kes., yang masing-masing merupakan Pemeriksa Narkotika pada Balai POM Bengkulu yang menerangkan bahwa 1 (satu) paket kecil yang berisi daun, ranting dan batang kering dari tanaman tersebut adalah positif ganja yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- c Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium RSUD Mukomuko yang ditandatangani oleh dr. Elvien Dwi Saleh selaku dokter yang melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan terhadap Endika Putra Bin Asli Tanjung yaitu bahwa orang tersebut Positif (+) menggunakan narkotika jenis Ganja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada angka 8 dinyatakan : *“Tanaman ganja, semua tanaman genus genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka dapat dibuktikan jika barang bukti berupa tanaman berupa ganja seberat 37 gram yang terdiri dari daun, ranting, dan batang kering adalah merupakan Narkotika Golongan I jenis Tanaman Ganja ;

Putusan Nomor : 53/Pid.B/2014/PN.AM,

Halaman 27 dari 32 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Terdakwa ENDIKA PUTRA Alias ENDI Bin ASLI TANJUNG pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekira Jam 10.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Bengkulu-Padang Kecamatan Tramang Jaya Kabupaten Mukomuko telah terbukti memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja seberat 37 (tiga puluh tujuh) gram yang terdiri dari daun, ranting, dan batang kering, yang pada saat itu diketahui dan diketemukan pada diri Terdakwa oleh anggota Kepolisian Sektor Tramang Jaya ketika sedang dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di Polsek Tramang Jaya yang mana pihak Kepolisian Sektor Tramang Jaya menangkap Terdakwa karena pada awalnya Terdakwa diduga telah menjual materai palsu di wilayah Kabupaten Mukomuko, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur kedua dalam Dakwaan Kedua tersebut yaitu **“unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I”** secara keseluruhan dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka seluruh unsur pembentuk delik yang terdapat di dalam substansi Dakwaan Kedua tersebut dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pembentuk delik dalam substansi Dakwaan Kedua tersebut dinyatakan telah terpenuhi, maka Terdakwa ENDIKA PUTRA Alias ENDI Bin ASLI TANJUNG dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua yaitu melanggar ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kedua yang diajukan oleh Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti sedangkan Dakwaan sebagaimana yang termuat dalam substansi Surat Dakwaan dimaksud disusun oleh Penuntut Umum dalam bentuk Dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim tidak akan lagi mempertimbangkan dakwaan yang selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vaan Baarheid*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang menunjukkan bahwa Terdakwa SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus

ada :

- 1 Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
- 2 Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vaan Baarheid* (pertanggungjawaban) di atas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah tampak bahwa kondisi jiwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umur dan tingkat pendidikannya, Terdakwa adalah orang yang sudah berada dalam usia yang matang dan mempunyai intelektualitas yang memadai sehingga dapat menentukan kehendak dalam melakukan suatu perbuatan baik maupun buruk berdasarkan hukum serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan, oleh karena itu ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berlaku terhadap diri Terdakwa, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab didepan hukum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dan sedang menjalani penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan ;

Putusan Nomor : 53/Pid.B/2014/PN.AM,

Halaman 29 dari 32 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara seksama baik secara yuridis, secara sosiologis, maupun secara filosofis untuk menilai apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud ;

Menimbang bahwa putusan yang baik adalah putusan yang menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*), namun dilain pihak juga harus mampu memenuhi substansi yang hakiki dari tegaknya nilai-nilai keadilan itu sendiri (*moral justice*) serta harus dapat menjamin terpenuhinya rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*), putusan yang baik haruslah benar-benar dapat menyelesaikan permasalahan ataupun konflik yang terjadi, sehingga dengan keberadaannya akan dapat memberikan keyakinan kepada para pencari keadilan jika keadilan itu telah ditegakkan dengan seadil-adilnya serta agar pasca penjatuhan putusan, keadaan bisa kembali damai seperti sedia kala ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal dan keadaan yang ada pada diri Terdakwa dan pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara *a quo* dan tersebut dalam putusan ini, maka oleh karena pelaksanaan pidana harus lebih ditekankan pada upaya edukatif (pembelajaran) dimana diharapkan Terdakwa melalui pidana yang dijatuhkan ini akan dapat menyadari akan kesalahannya dan disadarkan untuk tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, serta agar dalam masa pidana tersebut Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya di masa lampau, maka Majelis Hakim berkeyakinan jika pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan dan patut serta setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukan oleh diri Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dan dengan mengingat bahwa fungsi dari lembaga penjatuhan pidana pada hakikatnya bukanlah sebagai alat untuk melaksanakan upaya balas dendam terhadap Terdakwa tetapi bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa agar kondisi sosial kemasyarakatan dapat pulih kembali seperti sedia kala (*restitutio de integrum*), maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang dipandang adil bagi Terdakwa, bagi masyarakat dan bagi agama serta yang setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan sebagaimana yang akan tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa, perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa, Terdakwa bersikap sopan dimuka persidangan ;
- Bahwa, Terdakwa telah mengakui serta menginsyafi kesalahannya dan berjanji untuk tidak akan lagi mengulangi kesalahan yang sama dikemudian hari ;
- Bahwa, Terdakwa masih berusia relatif muda dan masih dapat diharapkan untuk memperbaiki perilaku buruknya tersebut dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan dan oleh karena tidak terdapat hal-hal yang dapat menghentikan ataupun menanggukuhkan penahanan atas Terdakwa, maka Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- a 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus kertas minyak warna coklat, telah teridentifikasi positif sebagai Narkotika Golongan I Jenis Tanaman Ganja sebagaimana tersebut dalam substansi Berita Acara Pengujian Barang Bukti Balai POM Bengkulu No. PM.01.01.90.01.14.129 tanggal 24 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1) Mega Asriati Putri S. Farm Apt, 2) Dra.Hj.Firni,Apt,M.Kes., yang masing-masing merupakan Pemeriksa Narkotika pada Balai POM Bengkulu, dimana berdasarkan substansi Berita Acara Penimbangan beserta Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 16/IL.032509/2014 tanggal 17 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani Pri Ilhamcan, SH, diketahui jika barang bukti Ganja tersebut memiliki berat Bruto : 48,08 (empat puluh delapan koma nol delapan) gram serta berat Netto : 37 (tiga puluh tujuh) gram, yang kemudian disisihkan seberat 1,09 (satu koma nol sembilan) gram sehingga didapatkan berat sisa yaitu sebanyak 35,91 (tiga puluh lima koma sembilan puluh satu) gram, maka status dari itu barang bukti tersebut patut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan ;
- b 2 (dua) set kertas papir warna orange, dan ;
- c 1 (satu) buah tas warna hitam, adalah merupakan alat bantu bagi Terdakwa untuk mengkonsumsi serta menyimpan Ganja dimaksud maka status dari kedua itu barang bukti tersebut adalah patut pula dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka

Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan serta terkait dengan perkara ini :

MENGADILI :

Putusan Nomor : 53/Pid.B/2014/PN.AM,

Halaman 31 dari 32 Halaman



putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2017/PT.3/LA/ENDIKA PUTRA Alias ENDI Bin ASLI TANJUNG

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ENDIKA PUTRA Alias ENDI Bin ASLI TANJUNG** tersebut dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa selama Terdakwa berada di dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus kertas minyak warna coklat dengan berat Bruto : 48,08 (empat puluh delapan koma nol delapan) gram serta berat Netto : 37 (tiga puluh tujuh) gram, yang kemudian disisihkan seberat 1,09 (satu koma nol sembilan) gram sehingga didapatkan berat sisa yaitu sebanyak 35,91 (tiga puluh lima koma sembilan puluh satu) gram ;
 - b 2 (dua) set kertas papir warna orange, dan ;
 - c 1 (satu) buah tas warna hitam ;dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 **ADE IRMA SUSANTI, SH.**

EDWARD AGUS,

SH.

Panitera Pengganti,

2 **ZEPHANIA, SH.**

ENARIAH

Putusan Nomor : 53/Pid.B/2014/PN.AM,

Halaman 33 dari 32 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)